

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Ummi Hasanah, dkk



Editor: Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Penulis Erni Ummi Hasanah, dkk



PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

© Penerbit Kepel Press

Penulis:

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu, Ernawati, Danang Sunyoto, Yanuar Saksono, Fitri Ariyani, Febrianti Sianturi, Rina Ekawati, Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan, Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji, Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani, Hartanti, Heni Anugrah, Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR Harjiyatni, Puji Prikhatna, Dyah Rosiana Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo, Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro, Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti, Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini, Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih, Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.

> Desain Sampul: Emmanuella Regina

Desain Isi: Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta email: amara_books@yahoo.com Telp/faks: 0274-884500; Hp: 081 227 10912

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul "Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung Sustainable Development Goals". Konsep Sustainable Development saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip Sustainable Development adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Dalam proses penulisan dan penyusunan book chapter ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan book chapter ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan book chapter ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	V
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja	
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah	
Kabupaten Kulon Progo)	
Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada	
Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan	
sebagai Mediasi	
Danang Sunyoto, Yanuar Saksono¹, Fitri Ariyani	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada	
Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing	
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati	4
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian	
Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/	
Pdt.G/2022/PN. Smn.	
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan	6
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi	
Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19	
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu	80

Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada	
Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta Js. Murdomo	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i>	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung Rahma Dini, Risdiyanto	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	
Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan	
Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman	
Paryadi, Teo Jurumudi	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik	
Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik	
R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah	
Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen	
Sukirno, Endang Sulistyaningsih	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap	
Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur	
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa	
Mushlihatun, Nur Widyawati	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades	
untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di	
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	
Rini Raharti. Aditua Kurniawan. Bimo Harnaii	437

ANALISIS YURIDIS URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN KEBUMEN

Sukirno¹, Endang Sulistyaningsih¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Email: sukirno@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Regulations concerning Border Lines are an important instrument in the administration of government, as they become the technical basis and administrative requirements for granting building approvals, certificates of proper function, and preparation of regional spatial layout plans. Currently, Kebumen Regency does not yet have a Local Government Regulation on Border Lines, which is enough to hinder the implementation of several government affairs. According to the Local Government Regulation of Central Jawa Province No. 11 of 2004 on Border Lines Article 78 Paragraph (4) stipulate "to implement this regional regulation, a regional regulation must first be stipulated regarding border lines in regency/cities." This research is a empirical legal research with the purpose of conducting a juridical analysis of the urgency of establishing a Local Government Regulation on Border Line in Kebumen Regency. Data collection was carried out using the method of observation, interviews, and library research. The data were then analyzed by descriptive qualitative. The results of the study prove that the establishment of local government regulation on border lines is an attributive authority for the regency. The existence of a Local Government Regulation on Border is a conditio sine qua non because it will facilitate the implementation of regional government tasks in the service sector, as well as facilitate the formation of a Regional Spatial Plan for the realization of a beautiful, orderly, safe, sustainable and legal city planning. In conclusion, it is very urgent to establish a Regional Regulation on Boundary Lines in Kebumen

Regency in order to complete existing laws and regulations, as well as to effectively implement the Local Government Regulation of Central Java Province on Border Lines.

Keywords: Analysis; Boundary Line; Formation; Local government regulation; Juridical

ABSTRAK

Peraturan tentang Garis Sempadan merupakan instrumen penting dalam penyelengaraan pemerintahan, karena menjadi dasar teknis dan syarat administratif pemberian Persetjuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Saat ini Kabupaten Kebumen belum memiliki Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, sehingga cukup menghambat pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Pasal 78 Ayat (4) initinya mementukan "untuk melaksanakan Perda ini terlebih dahulu harus ditetapkan Perda tentang garis Sempadan di kabupaten/kota." Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis dengan tujuan melakukan analisis yuridis urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustakan. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualititatif. penelitian membuktikan bahwa pembentukan Perda tentang Garis Sempadan merupakan wewenang atributif Daerah Kabupaten. Keberadaan Perda Garis Sempadan merupakan conditio sine qua non karena akan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang pelayanan, serta mempermudah pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah bagi terwujudnya tata kota yang indah, tertib, aman, lestari, dan berkepastian hukum. Kesimpulannya, pembentukan Perda tentang Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen sudah sangat mendesak guna melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk melaksanakan secara efektif Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan.

Kata Kunci: Analisis; Garis Sempadan; Pembentukan; Peraturan Daerah; Yuridis.

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum yang dianut Negara Republik Indonesia {UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3)}. Prinsip negara hukum mewajibkan setiap aktivitas Pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Negara Republik Indonesia juga menganut prinsip negara kesatuan, sehingga berkonsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten/kota, di mana masingmasing pemerintahan itu dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluar-luasnya {Pasal 18 ayat (2 dan 6)}. Berdasarkan dua prinsip di atas maka memungkinkan Pemerintah Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki wewenang untuk membentuk suatu jenis peraturan perundang-undangan sesuai bidang dan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

Pemerintah Pusat maupun Daerah secara konstitusional mengemban tanggung jawab untuk melayani dan menfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat demi terwujudnya tujuan nasional [1]. Pemerintah wajib melakukan pengaturan dan penataan yang menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak dasar manusia secara adil, tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, keamanan, keserasian, keindahan, dan kelestarian semua sektor kehidupan manusia dan lingkungannya. Sorjono Soekanto berpendapat bahwa "hukum adalah sarana untuk mengendalikan individuindividu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya." Roscoe Pond menyatakan "law is a tool of social engineering" [2].

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kebumen, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Garis Sempadan. Hal itu sehubungan dengan kebutuhan praksis, teknis operasional dan administratif pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan dinamika pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor kehidupan di era modernisasi dan globalisasi yang nyaris tidak dapat dibendung.

Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat cepat, terutama di wilayah perkotaan, membawa dampak antara lain bertambahnya kebutuhan sarana dan prasarana fisik seperti permukiman, jalan, perkantoran, pusat perekonomian, gedung sekolah, jaringan irigasi, dan tempat rekreasi. Kenyataan tersebut secara langsung mempengaruhi tata ruang wilayah, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keindahan karena ketersediaan lahan yang terbatas sedangkan kebutuhan terus meningkat. Semua aktivitas masyarakat tersebut bersentuhan langsung dengan garis sempadan, sehingga mengenai garis sempadan memerlukan pengaturan yang jelas agar segala aktivitas masyarakat menjadi teratur, tertib, terarah, aman, dan berkepastian hukum. Garis Sempadan adalah garis imaginer (maya) yang menentukan jarak terluar bangunan atau suatu kegiatan terhadap pinggir (kanan-kiri) ruas suatu obyek (jalan, sungai, pantai, jembatan, rel kereta api, dan lain lain) [3].

Di Kabupaten Kebumen sampai saat ini belum dibuat Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, sehingga kebutuhan teknis dan administratif yang berkait dengan garis sempadan, seperti pemberian ijin bangunan gedung atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih menggunakan peraturan perundang-undangan umum, antara lain: UU No. 22 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perpres RI No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Permen PURI No. 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Permen PUPR RI No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, dan Perda Kabupaten Kebumen No. 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, sebagaimana diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan, namun di Kabupaten Kebumen belum dapat diterapkan secara efektif karena mensyaratkan terlebih dahulu harus ditetapkan dan dibentuk Perda garis sempadan di kabupaten/ kota {Pasal 78 ayat (4)}.

Belum dibentuknya Perda garis sempadan di Kabupaten Kebumen menimbulkan dampak negatif, antara lain jarak suatu bangunan, terutama di wilayah perkotaan, sangat bervariasi untuk setiap jenis aktivitasnya. Beberapa aktivitas perkotaan seperti perdagangan dan jasa, perkantoran, pemukiman, pendidikan dan perindustrian, memiliki jarak yang kurang aman. Beberapa bangunan di Kota Kebumen, dinding terluar bangunan/took berhimpitan langsung dengan tepi jalan, teras/balkon, dan bangunan/toko sebagian besar terlalu menjorok sampai jalur pedestrian. Selain itu, beberapa kawasan di luar perkotaan kondisinya tidak ideal, seperti pendirian bangunan di sekitar aliran sungai yang sangat jauh dari standard garis aman.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, meneliti dan menganaisis secara yuridis tentang urgnsi Pembentukan Perda Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen menjadi obyek yang sangat menarik, karena diharapkan dapat diperoleh pengetahuan arti penting dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nengenai hal itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yuridis dan emperis penegakan peraturan perundang-undangan yang berkait dengan memanfaatkan ruang (lahan), baik untuk mendirikan bangunan atau untuk fungsi lainnya yang hal hal itu secara langsung bersentuhan dengan masalah garis sempadan. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis mengenai urgensi pengaturan tentang garis sempadan di Kabupaten

Kebumen dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan kepada masyarakat. Hasil kajian dan analisis yuridis urgensi Pembentukan Perda tentang Garis Sempadan ini secara keilmuan merupakan wahana pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata pemerintahan dan hukum legislasi. Secara praksis, hasil peneltian ini dapat menjadi bahan usulan atau rekomendasai kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen guna melakukan pengaturan dengan membentuk Perda tentang Garis Sempadan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada konsep hukum sebagai proses perilaku yang berulang. Konsep hukum dipandang sebagai pola keajegan perilaku yang berpola [4]. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka dari bahan-bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Teknik observasi dilakukan untuk melihat praktik perilaku warga masyarakat dalam pemanfaatan ruang, khususnya lahan, dalam mendirikan bangunan atau aktivitas lain. Sedangkan teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi pelaksanaan pelayanan perijinan mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung dan pemberian sertifikat laik fungsi dengan nara sumber pejabat-pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, yaitu Kepala Bidang Penataan Ruang, Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Cipta Karya. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL

A. Peraturan Daerah Sebagai Jenis Peraturan Perundangundangan

Dalam Ilmu Perundang-Undangan, istilah peraturan perundang-undangan digunakan untuk menggambarkan keseluruhan jenis atau macam Peraturan Negara.[5] Istilah Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau lembaga yang berwenang [6]. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana Undang-Undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari Undang-Undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.[8] Dengan demikian Peraturan perundang-undangan (wet in materiele zin) menunjuk pada segala bentuk peraturan negara dari jenis yang tertinggi di bawah Undang-Undang dasar sampai dengan yang terendah, yang dihasilkan dan ditetapkan secara atributif dari peraturan yang lebih tinggi atau secara delegasi dari pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang (legislative power, wetgevende macht, atau gesetzgebende gewalt) [9].

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan [10].

Dalam teori legislasi, peraturan perundang-undangan juga disebut Undang-Undang dalam arti material, yaitu setiap keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau

penguasa yang berwenang yang isinya mengikat secara umum, atau setiap keputusan atau ketetapan pemerintah atau penguasa yang berwenang yang memuat ketentuan-ketentuan umum [11]. Pembentuk dan prosedur pembentukan Undang-Undang dalam arti material tidak hanya menunjuk pada peraturan yang dibuat dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tetapi juga berbagai jenis peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang, yaitu bisa Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan pemerintahan desa. Produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten dapat berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati Perbup).

В. Dasar Kewenangan Kabupaten Dalam Pembentukan Perda Garis Sempadan

Penyelenggaraan pemerintahan pada negara hukum selalu terikat pada asas legalitas, dalam arti bahwa kewenangan setiap penyelenggara negara atau Badan/Pejabat pemerintahan atau lainnya harus berasal atau bersumber dari peraturan perundangundangan. Indroharto berpendapat bahwa "rumusan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh organ/badan atau pejabat tata usaha negara juga menunjukan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja [12].

Landasan teoretik tersebut telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana ditemukan dalam UU N0. 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan Pasal 9 ayat (3) yang menentukan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan."

Kewenangan suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau lembaga negara, dilihat dari cara perolehannya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat [13]. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan mutlak yang berasal dari UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kewenangan atribusi tidak boleh didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan atribusi tetap melekat selama tidak ada perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya dan secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pihak penerima atribusi. Penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangannya [14].

Dalam hubungannya dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen membentuk Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan, dapat dikemukakan beberapa peraturan perundangundangan yang menjadi dasar kewenangan atribusi sebagaimana tersebut di bawah ini.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6) a.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) secara tegas menentukan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) ditentukan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain

UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah b. Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka melaksanakan lebih lanjut UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri, Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pada ketentuan umum UU No. 13 Tahun 1950 antara lain disebutkan bahwa "telah tiba waktunya untuk membentuk daerah-daerah Kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri."

UU No. 13 Tahun 1950 Pasal 1 antara lain menetapkan bahwa Kebumen merupakan salah satu Daerah Kabupaten dalam wilayah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Kabupaten, maka Kebumen menjadi cabang pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki hak otonomi, sehingga berkedudukan pula sebagai daerah otonom. Sebagai Daerah Otonom maka Kabupaten Kebumen secara atribusi mengemban salah satu fungsi pemerintahan yaitu menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c.

Kewenangan pemerintahan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, oleh UU No. 23 Tahun 2014 secara tegas diatur dalam Pasal 236 ayat (1) yang menentukan: "Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Perda." Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 236 ditegaskan "Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah."

Berkaitan dengan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Garis Sempadan dapat dijelaskan bahwa permasalahan garis sempadan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 9 Ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang tersebut menentukan:

Ayat (3): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Ayat (4): Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang Pemerintahan Daerah Otonom, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut dalam Pasal 11 yang secara lengkap berbunuyi sebagai berikut:

- Ayat (1): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- Ayat (2): Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- Ayat (3): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- pendidikan; a.
- b. kesehatan;

- C. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyae. rakat; dan
- f. sosial.

Urusan-urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkait dengan pelayanan dasar, oleh setiap Daerah Otonom harus menjadi prioritas pelaksanaan semua urusan pemerintahan. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1) secara tegas menentukan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). Urusan-urusan pemerintahan itu, di Kabupaten Kebumen telah diatur dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara atributif Pemerintah Kabupaten Kebumen (sebagai Daerah Otonom) memiliki kewenangan untuk membentuk Perda tentang Garis Sempadan, karena garis sempadan merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkait dengan masalah pelayanan dasar yang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan harus diprioritaskan. Lebih daripada itu, Garis Sempadan secara langsung berhubungan dengan masalah pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, bahkan juga kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

C. Urgensi Pembentukan Perda Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen

Secara filosifis, urgensi pembentukan Perda tentang Garis Sempadan adalah sebagai pelaksanaan landasan ideal konsep negara hukum. Secara sosiologis, keberadaan suatu aturan hukum merupakan wujud terakomodasinya kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai sarana melakukan perubahan perilaku manusia menuju kehidupan bermasyarakat yang teratur, tertib, aman, dan damai. Secara yuridis, keberadaan Perda garis sempadan akan memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan harmoni bagi masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan otonomi dan tugas pembantuan, sangat memerlukan adanya peraturan yang jelas dan kuat. Pelaksanaan kewenangan urusan wajib, khususnya menyangkut pelayanan dasar pemberian ijin bangunan gedung, di mana hal itu langsung bersentuhan dengan garis sempadan, belum didasarkan pada peraturan yang bersifat khusus. Akibatnya, pemberian ijin bangunan gedung yang obyeknya berada di atas lahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten masih dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan (policy) Bupati berdasarkan asas diskresi. Hal itu karena peraturan yang diperlukan belum ada, dan/atau karena peraturan yang ada bersifat umum.

Kekosongan hukum (khusus) tentang garis sempadan secara teknis administrastif dan teknis operasional seringkali menghambat proses pelayanan peberian ijin, baik berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kondisi itu juga menimbulkan ketidak-pastian hukum, sehingga sangat rentan terjadi unsur-unsur subyektifitas dalam penerbitan PBG dan/atau SLF.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa seiring dengan laju pertumbuhan pendudukan dan meningkatnya jumlah

bangunan-bangunan dengan berbagai fungsinya menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan lahan dan naiknya harga lahan, terutama di lokasi-lokasi strategis. Meningkatnya nilai lahan berakibat terjadinya perilaku pemaksimalan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi penyebab aturan-aturan tentang Garis Sempadan Bangunan kurang diperhatikan, bahkan sering kali dilanggar.

Belum dimilikinya Perda Kabupaten Kebumen tentang garis sempadan disinyalir juga menjadi sebab jarak suatu bangunan sangat bervariasi untuk setiap jenis aktivitasnya. Aktivitas perkotaan seperti perdagangan dan jasa, perkantoran, pemukiman, pendidikan dan perindustrian memiliki jarak yang kurang aman untuk aktivitas tersebut. Hal itu antara lain terjadi di kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kebumen, di mana dinding terluar bangunan/took berhimpitan langsung dengan tepi jalan, teras/balkon, dan bangunan/toko sebagian besar terlalu menjorok hingga pada jalur pedestrian. Kondisi itu tentu sangat mempengaruhi bentuk wajah kota-kota di Kabupaten Kebumen, khususnya wajah Ibu Kota Kabupaten Kebumen.



Gambar 1. Kawasan Perkotaan

Beberapa kawasan di luar perkotaan kondisinya juga tidak ideal, seperti terjadi pada pendirian bangunan di sekitar aliran

sungai yang jauh dari standard garis aman. Keadaan itu antara lain terjadi di Kecamatan Ayah dan Kutowinangun, di mana pendirian bangunan rumah tempat tinggal berada tepat di tepi bibir sungai yang sangat rentan terjadi longsor.



Gambar 2. Kecamatan Karangsambung

Kondisi tersebut secara nyata berdampak negatif bagi perkembangan kawasan, bahkan juga bagi keselamatan masyarakat. Dampak buruk bagi perkembangan kawasan yang tengah terjadi antara lain adalah pengalokasian sarana dan prasarana perkotaan yang terhambat akibat tidak adanya lahan yang disisakan untuk penempatan sarana dan prasarana. Jaringan drainase perkotaan, jaringan telepon/listrik bawah tanah, pengalokasian perparkiran, pengalokasian jaringan pendistribusian, dan di beberapa titik untuk penempatan sarana persampahan perkotaan banyak yang memakan badan jalan. Di samping itu juga tidak tersedia ruang yang cukup untuk penanaman tumbuhan hijau sebagaimana idealnya suatu perkotaan.

Berdasarkan gambaran kondisi pertumbuhan bangunanbangunan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut di atas, pembentukan Perda tentang garis sempadan benar-benar terasa sangat penting dan urgen, bahkan merupakan conditio sine qua non. Lebih daripada itu, beberapa peraturan perundangan-undangan yang ada yang mengatur tentang garis sempadan, mendorong bahkan mengharuskan Pemerintahan Kabupaten membentuk dan menetapkan Perda tentang garis sempadan. Beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

1. UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Keberadaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih berlaku dan/atau telah dilakukan perubahan. Pasal 24 UU No. 11 Tahun 2020 menentukan: "dalam penyelenggaraan pembangunan gedung, Pemerintah Daerah selalu terlibat dan berperan penting dalam semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan." [15]. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Kabupaten pada tahap awal harus memberikan PBG, selanjutnya melakukan inspeksi dalam proses pengerjaan, dan pada tahap akhir ketika suatu bangunan gedung akan dimanfaatkan oleh pemilik atau pengguna gedung harus mengeluarkan SLF. Ketentuan secara rinci mengenai keterlibatan Pemerintah Kabupaten dalam prosedur pendirian gedung diatur dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (7), Pasal 36A, dan Pasal 37 ayat (1 dan 2) UU No. 28 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020.

2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam rangka melakukan langkah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 menentukan: "Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR." Penyusunan dan penyediaan RDTR yang akan menjadi dasar kegiatan pemanfaatan ruang itu kewenangannya didelegasikan kepada Pemerintah

Daerah dengan ketentuan RDTR harus berbentuk digital serta harus sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. [16]

3. PP No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

PP No. 16 Tahun 2021 menentukan bahwa PBG diwajibkan baik untuk membangun bangunan baru maupun bangunan yang nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PBG perubahan. Untuk Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki surat PBG, maka terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus SLF, dan setelah itu baru bisa memperoleh PBG. SLF merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu Bangunan Gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya (Pasal 1 Angka 18 PP N0. 16 Tahun 2021).

4. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan, Sebagaimana Diubah Dengan Perda Jawa Tengah No. 9 Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Kebumen, secara tersirat diperintahkan untuk melakukan pengaturan tentang Garis Sempadan. Ketentuan Peralihan Pasal 78 ayat (4) Perda Provinsi Jawa Tengah tersebut menentukan: "Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didahului dengan Peraturan Garis Sempadan Kabupaten/Kota, harus didahului dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan di Kabupaten/Kota."

Urgensi Pengaturan tentang Garis Sempadan melalui pembentukan Perda di Kabupaten Kebumen semakin tampak jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Perda Provinsi Jawa Tengah tersebut yang menentukan "Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini." Seharusnya Kabupaten Kebumen harus sudah membentuk Perda Garis Sempadan selambatnya pada tahun 2009, karena Perda

Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan itu diundangkan

PEMBAHASAN

pada tanggal 2 Agustus 2004.

Menurut teori legislasi, pembentukan suatu jenis peraturan perundangan-undangan harus berlandaskan dasar-dasar penyusunan yaitu asas-asas pembentukan, kewenangan pembentuk, jenis dan hierarki, serta materi muatan peraturan perundangundangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana ditentukan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 meliputi: asas kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas dan efisiensi; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Mengenai kewenangan pembentukan Perda tentang Garis Sempadan, UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menujukan sebagai kewenangan atribusi Pemerintahan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Garis sempadan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan menyangkut pelayanan dasar dalam pelaksanaan otonomi. Adapun kewenangan Kabupaten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diotomikan adalah urusan-urusan pemerintahan dengan kriteria:

- lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;

- manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau;
- penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan tersebut, agar pembentukan Perda Kabupaten sesuai dengan asas hierarki, baik obyek, ruang lingkup maupun materi muatannya maka harus mengacu atau berdasar, diselaraskan, dan diharmonisasikan dengan peraturan tentang garis sempada yang telah ada. Peruaturan-perundangan tentang Garis Sempadan yang telah ada antara lain: Perpres No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Permen PUPR RI No. 17/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Irigasi dan Jaringan Irigasi, Permen PUPR RI No. 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Semapadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji di atas, dapat diketahui bahwa pembentukan Perda tentang Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen merupakan kebutuhan praksis, karena keberadaannya akan memperlancar dan memberikan kepastian hukum serta keadilan atas kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi berbagai keperluan hidupnya, antara lain dalam membangun berbagai sarana aktivitas untuk mencapai kesejahteraan materiil mapun spiritual, adalah salah satu indikator pemerintahan yang baik.

Belum dibentuknya Perda tentang Garis Sempadan di Kabupaten Kebumen secara nyata telah berdampak negatif, terutama dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang indah, teratur, tertib, aman, dan lestari. Pemerintah Kabupaten Kebumen, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat memberikan pelayanan secara optimal dan berkepastian hukum kepada masyarakat dalam memberikan ijin pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten, baik untuk mendirikan bangunan atau untuk fungsi lainnya. Selama ini perijinan didasarkan kebijakan (policy) berdasarkan asas diskresi.

Selainitu, kecenderungan perilaku masyarakat memaksimalkan ruang (yang dimilikinya), terutama di wilayah perkotaan dan wilayah tepi aliran sungai, dengan mendirikan bangunan dan beraktivitas yang tidak teratur dan/atau tidak aman, karena dilakukan tanpa memperhatikan garis sempadan, salah satu sebab utamanya adalah karena belum ada Perda Kabupaten Kebumen yang khusus mengatur tentang garis Sempadan. Demikian pula dengan belum terbentuknya wajah kota yang indah dan teratur di Kabupaten Kebumen, terutama di ibukota Kabupaten Kebumen, juga disebabkan karena belum ditata berdasarkan peraturan garis sempadan secara konsekuen dan konsisten.

Ketersediaan peraturan yang jelas, di samping akan memperlancar pelaksanaan pemerintahan juga menjadi dasar Pemerintah Kabupaten melakukan langkah prefentif mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir batin, sehat, teteram, aman dan damai.

SIMPULAN

- Keberadaan Perda tentang garis sempadan di Kabupaten 1. Kebumen sangat penting dan urgen karena menjadi prasyarat dapat dilaksanakannya secara efektif Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan.
- Keberadaan Perda garis sempadan di Kabupaten Kebumen 2. akan sangat mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang baik, terlayaninya kepentingan masyarakat dalam membangun gedung dan aktivitasnya secara pasti dan adil, serta

- dapat mendorong terciptanya tata ruang wilayah yang indah, tertib, aman, dan lestari.
- Belum adanya Perda tentang Garis Sempadan di Kabupaten 3 Kebumen secara nyata berdampak negatif belum dapat terlayani nya kepentingan masyarakat dalam hal Persetujuan Pembangunan Gedung secara optimal dan berkepastian hukum, munculnya kecenderungan masyarakat memaksimalkan fungsi lahan yang tidak aman, serta sulit mewujudkan wajah kota di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen yang teratur, indah, bersih, aman, sehat, nyaman, dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV
- [2] Sorjono Soekanto, 2001, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37
- [3] Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pasal 1 angka 9, lihat juga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempada Bangunan, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7, Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 20013 tentang Garis Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 155
- Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-Undangan, cet. I, [5] Keretakupa, Makassar, 2017, h. 13
- Ibid. [6]
- [7] Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 163.

- [8] *Ibid.*
- [9] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2019 Nomor 183, TLNRI Nomor 6398).

[10] Ibid.

- [11] Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pusatka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90
- [12] Ridwan, H.R., (2016), *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), Rajawali Press, Jakarta, hal. 101.
- [13] Rokhim, A., Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum, 2013, hlm. 136.
- [12] Lihat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- [13] Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.